



5.79% PLAGIARISM
APPROXIMATELY

Report #9693506

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Pajak menjadi sektor pendapatan terbesar bagi negara Indonesia. Pajak merupakan suatu pungutan oleh rakyat yang bersifat wajib kepada negara. Dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Bersifat memaksa pada setiap warga negara dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung berdasarkan undang - undang yang berlaku. Seperti dalam undang - undang Pajak Daerah dan Retribusi daerah nomor 28 tahun 2009. (<https://www.pajak.go.id>) Pajak daerah merupakan kontribusi yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah. Penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Daerah. Pajak Daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA). Digunakan untuk keperluan dan kepentingan seperti pembangunan, Selain itu PAD berfungsi sebagai dana yang digunakan untuk menjalankan program - program pemerintah lainnya. Pajak Daerah terbagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Meliputi : Pajak Provinsi Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Pajak Pengambilan